

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

putusan.mahkamahagung.go.id	A N
Nomor : 107/B/2019/	PT.TUN.SBY
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE	ETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Tata	Usaha Negara Surabaya yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan	sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan	sebagaimana tersebut dibawah in i,
dalam perkara antara :	
Ir. SUNJOYO USODO Indonesia, Peke	rjaan Karyawan Swasta, Tempat
Tinggal Manyar Kertoarjo 81	RT.007 RW.011 Kelurahan Mojo,
Kecamatan Gubeng Kota Sur	abaya ;
Selanjutnya disebut : PEMBA	NDING/PENGGUGAT ;
MELAW	A N
WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan	di Jalan Taman Surya Nomor 1
Surabaya, dalam hal ini mer	nberikan kuasa kepada :
1. YAYUK EKO AGUS	STIN W, S.H, M.H (Asisten
Pemerintahan Sekretari	at Daerah Kota Surabaya) ;
2. M.T. EKAWATI RAH	AYU, S.H, M.H (Kepala Dinas
Pengelolaan Bangunan	dan Tanah Kota Surabaya) ;
3. IRA TURSILOWATI, S	.H, M.H (Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota	Surabaya) ;
4. R.M. DARMADI DEWA	ANTO, S.H, M.H (Kepala Bidang
Pengendalian pada Di	nas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya) ;	
5. THEDDY HASIHOLAN	, S.H (Kepala Seksi Penanganan
Sengketa Tanah pada I	Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya) ;	

Hal 1 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahka

	putusan mahkamahagung ga id	
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	putusan.mahkamahagung.go.id 6. DINA ANGGRAENI, S.H (Kepala Seksi Penanganan	
	Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan	
	dan Tanah Kota Surabaya) ;	
	7. IGNATIUS HOTLAN, S.H (Kepala Sub Bagian Bantuan	
	Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota	
	Surabaya) ;	
	8. YUDHISTIRA, S.H (Staf pada Dinas Pengelolaan	
	Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;	
	9. YOHANES FRANKLIN, S.H (Staf pada Dinas Pengelolaan	
	Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;	
	10.AHMAD RIZAL S, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum	
	pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);	
	11.DJOENEDIE DODIEK S, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan	
	Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota	
	Surabaya);	
	12.BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan	
	Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota	
	Surabaya);	
	13.MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H (Staf Sub Bagian	
	Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
	Kota Surabaya);	
	14.R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H (Staf Sub Bagian	
	Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
	Kota Surabaya);	
	15.RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn (Staf Sub Bagian	
	Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
	Kota Surabaya);	

Hal 2 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id 16.VITRIA FARISH MAYASARI, S.H ( Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);------Kesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/7419/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018; ------Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada :---1. SETIJO BOESONO, SH, MH ;-----2. M. SJAMSUL ARIFIN, SH ;------4. SAIFUL BAHRI, SH ;------Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat beralamat kantor di Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179 – 183 Surabaya dan untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini Penerima kuasa memilih domisili di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa Nomor: 800/7421/436.1.2/2018, tanggal 6 Agustus 2018 dan surat kuasa ini berkaitan dengan Surat Kuasa Nomor 800/7419/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dan Nomor: 800/7420/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ;------Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada :----M. TEGUH DARMAWAN, S.H,M.H (Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ) ;-----Selaku jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/7420/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018,

Hal 3 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id	
selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memberikan	+.9
kuasa substitusi kepada :	
1. ARJUNA MEGHANADA W, S.H.M.H (Kepala Seksi Perdata	
dan Tata Usaha Negara) ;	
2. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H.M.H (Jaksa	
Pengacara Negara) ;	
3. HANAFI RACHMAN, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara);	
4. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H.M.H (Jaksa Pengacara	
Negara) ;	
5. TEDDY ISADIANSYAH, S.H.M.H (Jaksa Pengacara	
Negara) ;	
6. DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H.M.H (Jaksa Pengacara	
Negara) ;	
7. POMPY POLANSKY, S.H (Jaksa Pengacara Negara) ;	
8. IMAM HIDAYAT, S.H (Jaksa Pengacara Negara) ;	
9. YUSHAR, S.H (Jaksa Pengacara Negara) ;	
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa	
Pengacara Negara beralamat kantor di Jalan Raya	
Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat	
kuasa Nomor SK-89/05.10/Gs/08/2018, tanggal 20 Agustus	
2018 ;	
Selanjutnya disebut: TERBANDING/TERGUGAT;	
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah	
membaca;	
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor	
: 107/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan	

Hal 4 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY





Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ;-----2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019 ;-----3. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 107/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;------Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019

yang amarnya sebagai berikut:
MENGADILI
Dalam Eksepsi :
- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Mempunya
Kepentingan.;
Dalam Pokok Sengketa :
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.801.000,- ( Dua juta delapan ratus satu ribu rupiah ) ;
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-

Hal 5 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan
banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut
dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 23 Januari 2019,
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat
dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :

113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Pengugat mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019;-----------------------------------

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2019, dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 30 April 2019, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya: Menguatkan Putusan Pengadilan Tata

Hal 6 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;------

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019, Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi, memori banding Pembanding/Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hal 7 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan putusan.mahkamahagung Terbanding/Tergugat, mak

Putusan.mahkamahagung.go.id
Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada
hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan
bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena
itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai
pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara

tersebut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019 haruslah dikuatkan ;---------

Hal 8 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;----------------

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
 113/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2019 yang dimohonkan banding ;------

Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat

pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua

ratus lima puluh ribu rupiah); ------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh kami H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. ISHAK LANAP, S.H. dan NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUKADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya.-----

**Hakim Anggota** 

Hakim Ketua Majelis

H. ISHAK LANAP, S.H.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUKADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal 9 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY





Direktori Putusan Mahkama putusan.mahkamahagung.go.id	ah Agung Republik Indonesi	a
<ol> <li>Biaya pemberitahuan Registrasi</li> <li>Meterai Putusan</li> <li>Redaksi putusan</li> <li>Biaya Administrasi proses banding</li> </ol>	Rp. 24.000,- Rp. 6.000,- Rp. 10.000,- Rp.210.000,-	
Jumlah	Rp. 250.000,- lima puluh ribu rupiah)	
	Hal 10 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY	



# Akamah Agung Republik Indonesis